



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Trt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Yetty Fatimah Hutasuhut binti Salohot Hutasuhut, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Paud, tempat Dusun Sirihit rihit Desa Setia, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai Penggugat.

Melawan

Samsu Mu'arif bin Ahmad Jali, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelayan Rumah Makan, tempat kediaman Desa Aek Rau (Rumah Pondok Baru), Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 23 September 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan Register Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Trt tanggal 23 September 2019 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kabupaten Batam dengan Buku Nikah Nomor: 10/10/I/2009 tanggal 12 Januari 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam selama 1 tahun, kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah ke

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan selama 2 tahun dan pada Tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Pahae Jae sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

1. Lukman Arya Fadillah bin Samsu Mu'arif, laki-laki, umur 10 tahun;
2. Ahmad Habib Alwi bin Samsu Mu'arif, laki-laki, umur 7 tahun;
3. Ahmad Yusuf Asrori bin Samsu Mu'arif, laki-laki, umur 3 tahun;

Dan ketiga anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan:

1. Tergugat selalu mencurigai Penggugat selingkuh;
2. Tergugat memukul Penggugat di depan anak-anak karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat serta menuduh Penggugat melakukan yang tidak-tidak di luar rumah;
3. Tergugat memuduh Penggugat boros mengurus keuangan dalam berumah tangga, sementara uang yang diberikan Tergugat tidak pernah sesuai dengan gaji yang diterima Tergugat dari hasil kerja Tergugat;

5. Bahwa pada bulan Mei 2019 puncak pertengkaran terjadi karena Penggugat meminta uang kepada Tergugat buat keperluan anak- anak Tergugat dan Penggugat akan tetapi setiap bulannya Tergugat memberikan uang kepada Penggugat tidak sesuai dengan gaji yang yang diterima Tergugat, setiap kali Penggugat menanyakan kepada Tergugat, tergugat marah dan Penggugat pun sudah capek menghadapi kelakuan Tergugat seperti itu terus dan akhirnya Penggugat pergi dari rumah dan membawa ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat selalu saja mengulangi perbuatannya dan tidak mau berubah;

7. Bahwa Penggugat adalah orang miskin yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dan memiliki surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setia, Kecamatan Pahae Jae dengan nomor surat : 470/135/SK/IX/2019 oleh karena itu Penggugat mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Samsu Mu'arif bin Ahmad Jali) terhadap Penggugat (Yetty Fatimah Hutasuhut binti Salohot Hutasuhut);
 3. Membebaskan Penggugat dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir langsung dipersidangan, untuk sidang selanjutnya Penggugat tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Majelis Hakim sudah berupaya secara optimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa apabila kedua belah pihak hadir maka

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu harus diupayakan proses mediasi, untuk hal tersebut telah dilaksanakan mediasi sebanyak 2 (dua) kali dengan mediator Ishak Lubis, S.Ag dan berdasarkan laporan mediator, proses mediasi gagal sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan upaya Mediasi yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka selanjutnya Ketua Majelis menyatakan memulai pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan diperjelas selengkapnya sesuai dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa Tergugat dalam jawabannya sebagian membenarkan dan ada juga membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan selanjutnya Tergugat memberikan jawaban secara berklausul, selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan masing-masing telah menyampaikan dan mempertahankan gugatan, jawaban, replik dan duplik selengkapnya sebagaimana tertera dalam sidang perkara ini.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat.

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/II/2009 tanggal 12 Janurai 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekupang, Kabupaten Batam, yang telah diberi meterai dan dinazegelin pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.

Bahwa pada tahapan sidang selanjutnya didalam persidangan, Penggugat telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksinya namun Penggugat tidak dapat menghidarkannya sehingga dalil gugatan penggugat tidak menjadi tetap sehingga Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dali yang diajukan dalam surat gugatan Penggugat.

Bahwa Penggugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya tidak ingin bercerai dari Penggugat, selengkapnya kesimpulan tersebut cukup menunjuk pada berita acara sidang perkara ini.

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jalannya pemeriksaan telah dicatat selengkapny dalam berita acara sidang perkara ini, untuk menyingkat uraian putusan ini Pengadilan cukup menunjuk berita acara sidang perkara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*).

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan terakhir dengan Undang –Undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugat cerai karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dengan alasan seperti Penggugat uraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang bahwa pada tahap Pembuktian Penggugat tidak hadir, walau untuk pembuktian tersebut Penggugat telah diberi kesempatan sebanyak 3 kali untuk menghadirkan saksi-saksinya, dengan demikian Penggugat dianggap telah tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berperkara secara prodeo maka oleh Ketua Pengadilan Agama Tarutung telah dikeluarkan Penetapan untuk berperkara secara prodeo, selanjutnya membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tarutung tahun 2019.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Trt tanggal 23 September 2019.

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah sejumlah 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tarutung tahun 2019.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Agama Tarutung pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Ishak Lubis, S.Ag yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tarutung sebagai Ketua Majelis, Ahmad Nazif Husainy S.H dan M. Taufik, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Andayani, S.H selaku Panitera dengan dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat.

Ketua Majelis

Ishak Lubis, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Nazif Husainy, S.H

M. Taufik, S.HI, M.H

Panitera

Drs. Andayani, S.H

Perincian biaya perkara:

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. Nihil
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 244.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. Nihil
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)